

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.482/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.333/2017 TENTANG KELOMPOK KERJA PERCEPATAN
PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan pada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 di pandang perlu merubah Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.333/2017 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.333/2017 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
2. Peraturan Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan, dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.333/2017 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 pada ketentuan Lampiran II, yang selengkapnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Agustus 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

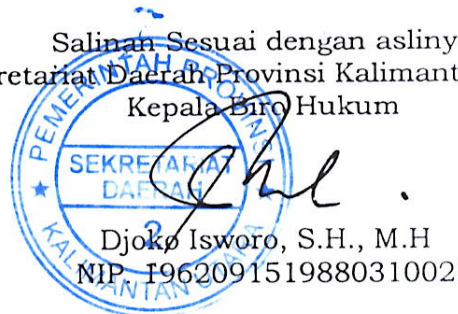
ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kemen LHK;
4. Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman;
5. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur;
6. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Bupati/Walikota se-Kalimantan Utara;
9. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan;
10. Kepala Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja terkait di Provinsi Kalimantan Utara;
11. Rektor Universitas Borneo;
12. Rektor Universitas Kaltara;
13. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


Djoko Isworo, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002

LAMPIRAN

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.482/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.333/2017 TENTANG KELOMPOK KERJA PERCEPATAN
PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN

SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN		
NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KETERANGAN	NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KETERANGAN
I.	Gubernur Kalimantan Utara	Pelindung	I.	Tetap	Tetap
II.	Ketua DPRD Provinsi Kaltara	Pengarah	II.	Tetap	Tetap
III.	AP. H. Mochtar Basry Idris, Deputy Majelis Adat Dayak Nasional	Pengarah	III.	Tetap	Tetap
IV.	Ir. H. Syaiful Herman, M. AP Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah	IV.	Tetap	Tetap
V.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Ketua	V.	Tetap	Tetap
VI.	Datu Abdul Hamid, Pemangku Sultan Bulungan	Wakil Ketua I	VI.	Tetap	Tetap
VII.	Abdul Wahab,SH, Kepala Adat Besar Dayak Tidung Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua II	VII.	Tetap	Tetap
VIII.	Drs. Henoch Merang, Ketua Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua III	VIII.	Tetap	Tetap
IX.	Kepala Balai PSKL Wilayah Kalimantan	Sekretaris I	IX.	Tetap	Tetap
X.	Sekretaris Dinas Kehutanan Kaltara	Sekretaris II	X.	Tetap	Tetap

XI.	Samsu,S.Hut (PIONIR)	Sekretaris III	XI.		Tetap	Tetap
XII.	Balai I SKL Wilayah Kalimantan	Bendahara I	XII.		Tetap	Tetap
XIII.	Dinas Kehutanan Prov.Kaltara	Bendahara II	XIII.		Tetap	Tetap
A.	DIVISI I PERCEPATAN PEMBERIAN AKSES PERHUTANAN SOSIAL					
1.	Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Koordinator	1.		Tetap	Tetap
2.	Yan Ngau (AMAN Kaltara)		2.		Tetap	Tetap
3.	Sutanto, SP. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Anggota	3.		Tetap	Tetap
4.	Arief Rakhman, S.Hut. UPT KPH Tarakan	Anggota	4.		Tetap	Tetap
5.	Datu Muhammad Sukur. Tokoh Masyarakat Bulungan	Anggota	5.		Tetap	Tetap
6.	Impung Lian,S.Hut,M.Si, UPT KPH Malinau	Anggota	6.		Tetap	Tetap
7.	Niko Ruru, Perkumpulan lingkak Hijau (PLH) Nunukan	Anggota	7.		Tetap	Tetap
8.	Robert Tanjung,S.Th,M.Th, PIONIR Bulungan	Anggota	8.		Tetap	Tetap
9.	Jalung Bilung, Forum Peduli lingkungan	Anggota	9.		Tetap	Tetap
10.	Y.Atung Luhut, lembaga Adat Dayak Provinsi (Bulungan)	Anggota	10.		Tetap	Tetap
11.	WWF	Anggota	11.		Tetap	Tetap
12.	Balai TN Kayan Mentarang	Anggota	12.		Tetap	Tetap
B.	DIVISI II PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN					
1.	Kabid P.DAS dan RHL	Koordinator	1.		Tetap	Tetap
2.	Jaini,S.Hut., MP, UPT KPH Tarakan	Anggota	2.		Tetap	Tetap
3.	Abdul Majid,S.hut. UPT KPH Malinau	Anggota	3.		Tetap	Tetap

4.	Ir. Bastiang, UPT KPH Nunukan	Anggota	4.	Tetap	Tetap
5.	GIZ Jorclime	Anggota	4.	Tetap	Tetap
6.	Balai TN Kayan Mentarang	Anggota	5.	Tetap	Tetap
7.	Andi Mutang, Ketua Kelompok Tanai Bulungan	Anggota	6.	Tetap	Tetap
8.	Darmansyah, Ketua Adat Dayak Kayan Kaltara	Anggota	7.	Tetap	Tetap
	Alexius Langet, Lembaga Adat Dayak (Kab. Bulungan)	Anggota	8.	Tetap	Tetap

C. DIVISI III
KOMUNIKASI DAN ADVOKASI PERHUTANAN SOSIAL

1.	Kabid Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Prov. Kaltara	Koordinator	1.	Tetap	Tetap
2.	Mita Wardah Wati, S.Hut	Anggota	2.	Tetap	Tetap
3.	Kamaruddin, S. Sos UPT KPH Tana Tidung	Anggota	3.	Tetap	Tetap
4.	Dinas lingkungan Hidup Prov. Kaltara	Anggota	4.	Tetap	Tetap
5.			5.	Kepala UPT KPH Tarakan	Anggota
6.	H.Yunus Idris, Tokoh Masyarakat Bulungan	Anggota	6.	Tetap	Tetap
7.	H.Burhanudin Nahar, Tokoh Masyarakat Bulungan	Anggota	7.	Tetap	Tetap
8.	Wilbaldus Luruk, LP3M Malinau	Anggota	8.	Tetap	Tetap
9.	Lembaga Adat dayak (Kab. Malinau)	Anggota	9.	Tetap	Tetap
10.	TAF	Anggota	10.	Tetap	Tetap
11.	Balai TN Kayan Mentarang	Anggota	11.	Tetap	Tetap
12.	Santi Rerok, Balai KSDA Wilayah Kalim	Anggota	12.	Tetap	Tetap
13.			13.	Novita Anggraeni, S.Hut	Anggota

DIVISI IV PENGKELOLAAN KONFLIK					
1.	Kabid Perlindungan dan KSDAE	Koordinator	1.	Tetap	Tetap
2.	Biro Pemerintahan Prov. Kaltara	Anggota	2.	Tetap	Tetap
3.	Rahmawati, Prakarsa Borneo	Anggota	3.	Tetap	Tetap
4.	Agus Kristanto, S.Hut, Kasie. Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan	Anggota	4.	Tetap	Tetap
5.	Dr. H. Bambang Wahyudi, M. AP UPT KPH Bulungan	Anggota	5.	Tetap	Tetap
6.	Jakaria Basran, SE, Msi, Kepala Adat Besar Tidung Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	6.	Tetap	Tetap
7.	Darmansyah, Tokoh Masyarakat Punan	Anggota	7.	Tetap	Tetap
8.	Apung Laing, Lembaga Adat Dayak (Kab. Bulungan)	Anggota	8.	Tetap	Tetap
9.	Ibau Ala, Kepala Adat Besar Apokayan (Formma TNKM)	Anggota	9.	Tetap	Tetap
10.			10.	Deddy (Lembaga Ikatan Penyuluh Agroforestry Mainau (IPAMA))	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Sahatya Sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum

 Djoko Isworo, S.H., M.H
 NIP. 196209151988031002